# PENYULUHAN HUKUM DAN PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SUNGAI PUTRI KOTA JAMBI

Rafikah<sup>1</sup>, Robi'atul Adawiyah<sup>2</sup>, Anggi Purnama Harahap<sup>3</sup>, Devrian Ali Putra<sup>4</sup>, Ardian Kurniawan<sup>5</sup>, Habibi<sup>6</sup>

123456 Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: ardiankurniawan@uinjambi.ac.id

#### **ABSTRAK**

Sampah merupakan salah satu diantara banyak permasalahan lingkungan yang ada saat ini. Masalah yang sama dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah di Kota Jambi dengan jumlah volume sampah yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Terbitnya Perda. Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin baik. Namun, masih banyak masyarakat belum mengetahui tentang perda ini, serta minimnya sosialisasi tentang cara pengelolaan sampah dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan berbentuk sosialisasi cara pengelolaan sampah dan penyuluhan hukum terkait peraturan daaerah tentang pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi. Berlokasi di Kelurahan Sungai Putri Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi, kegiatan ini secara umum terlaksana menggunakan metode ceramah dan diskusi interaktif. Sehingga, diharapkan melalui kegiatan penyuluhan ini paradigma dan tanggung jawab masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dapat dirubah semakin baik, terutama dalam pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Selain itu, pendekatan pemahaman melalui hukum Islam, penyuluhan dapat lebih tepat sasaran karena mayoritas warga yang mengikuti penyuluhan beragama Islam. Kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungannya sejalan dengan perintah agama Islam yang menjadi esensi dari materi yang disampaikan.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, penyuluhan hukum, perda

## **ABSTRACT**

Garbage is one of the many environmental problems that exist today. The community and government in Jambi City face the same problem with the amount of waste volume increasing from time to time. Issuance of Perda Jambi City No. 5 of 2020 concerning Waste Management, it is hoped that public awareness of environmental cleanliness will improve. However, many people still don't know about this regional regulation, as well as the lack of socialization about how to manage waste properly. This activity was carried out as a form of community service in the form of socialization on how to manage waste and legal counseling related to regional regulations regarding waste management in Jambi City. Located in Sungai Putri Village, Danau Sipin District, Jambi City, this activity was generally carried out using interactive lecture and discussion methods. So, it is hoped that through this extension activity the paradigm and responsibility of the community for environmental cleanliness can be changed for the better, especially in waste management with an environmental perspective. In addition, by using the understanding approach through Islamic law, activity can be more

targeted because the majority of residents who attend counseling are Muslims. Residents' concern for the cleanliness of their environment is in line with Islamic religious orders which are the essence of the material presented.

Key Words: Legal counselling, regional regulations, waste management

### **PENDAHULUAN**

Masalah pengelolaan sampah di Indonesia yang banyak dialami terutama pada daerah perkotaan memerlukan penanganan yang tepat dan efektif. Selain yang berasal dari alam, sampah juga muncul dari sisa kegiatan manusia seperti rumah tangga, industri dan pasar yang tidak diperlukan lagi serta dianggap belum bernilai (Tri, 2021). Daerah perkotaan dengan jumlah populasi penduduk yang banyak berkorelasi dengan potensi penyumbang volume sampah yang besar, terutama limbah industri dan rumah tangga. Jika permasalahan ini tidak ditanggulangi dengan baik, akan menimbulkan dampak terhadap pencemaran lingkungan dan berakibat buruk terhadap kesehatan masyarakat.

Menghadapi persoalan sampah, perlu adanya kebijakan yang tidak hanya bersifat preventif dan himbauan bahkan tidak diindahkan masyarakat, namun perlu tindakan tegas sehingga menimbulkan efek jera. Hal ini menjadi alasan penerbitan Perda. No. 5 Tahun 2020 oleh Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam penanganan masalah pengelolaan sampah. Perda ini merupakan peraturan yang memperkuat aturan perda sebelumnya yaitu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2013 dengan menyesuaikan kebutuhan dan dinamika masyarakat serta ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku.

Melalui peraturan daerah ini, pemerintah Kota Jambi berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kebiasaan membuang sampah sembarangan. Peraturan daerah ini juga memuat sanksi bagi pelanggarnya dengan ancaman hukuman denda maksimal 50 juta rupiah. Penerapan sanksi tersebut sudah pernah terjadi di Kota Jambi tahun 2019 yaitu adanya putusan Pengadilan Negeri Jambi yang menjatuhkan hukuman denda kepada Saudara Ali Johan Slamet sebesar 20 juta rupiah yang tertangkap tangan membuang sampah sembarangan. Perkara tersebut masuk ke dalam sidang tindak pidana ringan (tipiring) terbukti bersalah dan melanggar Peraturan Daerah Kota Jambi.

Sejak adanya aturan pengelolaan sampah yang dibuat pemerintah Kota Jambi dan adanya kasus pidana yang terjadi, masyarakat banyak yang belum mengindahkannya. Maka tidak heran, dibeberapa tempat ditemui ada warga yang membuang sampah sembarangan. Hal yang tidak boleh terjadi, karena masyarakat yang melakukannya dapat dikenakan sanksi dan merugikan masyarakat itu sendiri. Perlu diadakan kegiatan yang mendorong pengetahuan masyarakat, salah satunya kegiatan penyuluhan hukum.

Sebagai langkah ikut serta dalam tanggung jawab ini, para akademisi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat berbentuk penyuluhan hukum dengan pendekatan moral untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Berlokasi di wilayah Kota Jambi tepatnya Kelurahan Sungai Putri Kec. Danau Sipin, penyuluhan hukum ini tidak hanya dilakukan berkaitan adanya peraturan daerah, tetapi bagaimana kebersihan dalam pandangan Islam sehingga warga yang mayoritas muslim lebih memahaminya.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan penyuluhan hukum dan pengelolaan sampah ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan dengan sasaran masyarakat di Kelurahan Sungai Putri Kec. Danau Sipin Kota Jambi. Tahapan tersebut sebagai berikut:

Tahap Persiapan, dimana persiapan sosialisasi dilakukan dengan mengumpulkan materi dan peralatan yang digunakan oleh tim. Materinya berupa peraturan daerah, beberapa literatur penyuluhan, kelengkapan seperti banner dan pendukung lainnya.

Tahap Penentuan Lokasi, dimana sebelum ke lapangan, tim menentukan lokasi kegiatan. Pada tahapan ini dilakukan koordinasi kepada ketua RT, RW dan warga Kelurahan Sungai Putri untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan.

**Tahap Perancangan**, setelah ditentukan tempat dan waktu kegiatan, disusun rancangan kegiatan secara sistematis agar pelaksanaannya berjalan efektif. Pada tahapan ini, tim merancang *slide* materi yang *simple* sehingga mudah dipahami oleh peserta penyuluhan.

Tahap Pelaksanaan, dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh dosen Fakultas Syariah UIN Jambi dengan melibatkan mahasiswa sebagai mediator dan pengarah. Materi disampaikan melalui laptop kepada peserta terutama mengenai sanksi pelanggaran dalam Perda Kota Jambi No. 5 Tahun 2020. Diskusi interaktif dengan

peserta penyuluhan dilakukan setelah penjelasan disampaikan sehingga hal yang belum dipahami dapat ditanyakan langsung.

Tahap Evaluasi, dimana evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui manfaat kegiatan yang telah dilakukan, baik bagi tim penyuluh maupun peserta kegiatan. Tahapan ini menjadi bahan masukan dan penilaian untuk tim pelaksana untuk meningkatkan kualitas kinerja pada kegiatan yang selanjutnya akan dilaksanakan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sosialisasi Aturan Hukum dalam Pengelolaan Sampah

Potensi timbunan sampah di Provinsi Jambi per harinya mencapai sekitar 1.706 ton sampah yang tersebar secara keseluruhan di 11 kabupaten dan kota. Sebuah angka yang memprihatinkan jika tidak dikelola dengan baik. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jambi mencanangkan kebijakan yang menjadi solusi efektif. Melalui Program Kebijakan Strategi Pengelolaan Sampah (Jakstrada), pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pengurangan timbunan sampah sebesar 173,2 ton/hari. Pengelolaan sampah difokuskan pada sampah yang dihasilkan rumah tangga terutama jenis sampah organik sisa bahan setelah memasak, yang jika dimanfaatkan sampah organik dapat menjadi kompos bernilai bagi lingkungan (Tri, 2021).

Dari sekian banyak potensi timbunan sampah di Provinsi Jambi, Kota Jambi tercatat menghasilkan sampah sebesar 418,9 ton/hari dan menjadi timbunan sampah terbesar di Provinsi Jambi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Jambi berupaya melalui penerbitan Perda. Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun dalam peraturan daerah tersebut, diatur kebijakan, strategi dan perencanaan dalam pengurangan dan penanganan sampah. Bahkan ada muatan sanksi yang dicantumkan dalam peraturan tersebut, seperti pada Pasal 46 ayat (1) yang menyebutkan adanya denda maksimal 50 juta. Adanya denda ini justru belum banyak diketahui masyarakat Kota Jambi, padahal sudah ada kasus yang pernah terjadi.

Untuk mendukung hal ini dan sebagai bentuk pengabdian masyarakat, para dosen mengadakan penyuluhan hukum pengelolaan sampah pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 bertempat di Kelurahan Sungai Putri Kota Jambi. Kegiatan dilaksanakan

dengan difasilitasi oleh Ketua RT. 01 dimulai sore hari sekitar pukul 16.00 Wib. s.d selesai. Warga yang berpartisipasi dalam kegiatan ini sejumlah 22 orang peserta.

Pemaparan materi penyuluhan disampaikan dalam dua sesi dengan dua sudut pandang berbeda. Sesi pertama yaitu penyampaian materi dari aspek hukum positif mengenai peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kota Jambi. Pada sesi ini juga dijelaskan sanksi bagi pelanggaran kebersihan di Kota Jambi dilengkapi contoh kasus yang pernah terjadi. Selain itu, dijelaskan bagaimana cara pengelolaan sampah agar efektif yaitu dengan konsep 3R: *Reuce, Reduce dan Recycle* (Nurcahyo, 2019). Konsep ini menjelaskan penggunaan sampah agar bermanfaat dan dapat digunakan.

Narasumber menjelaskan konsep 3R adalah pengelolaan sampah ramah lingkungan dengan penerapan *Reuce, Reduce* dan *Recycle*, disampaikan melalui *slide ppt* berikut:





Gambar 1. Materi Penyuluhan Pengelolaan Sampah

## Penyuluhan Kesadaran terhadap Kebersihan Perspektif Islam

Penyampaian materi penyuluhan kedua yaitu dari sudut pandang hukum Islam mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Materi sangat penting karena mayoritas warga yang menjadi sasaran penyuluhan adalah muslim. Agama Islam senantiasa mengajarkan akhlak mulia (akhlaqul karimah) sebagai nilai dasar moral seorang muslim. Islam mengajarkan kebersihan tidak hanya fisik tetapi jiwa sebagai identitas, maka muslim berakhlak baik akan peduli dengan kebersihan. Banyak dalil menerangkan pentingnya menjaga kebersihan dan dalam al-Qur'an terdapat lebih kurang 31 ayat tentang kebersihan, demikian juga hadits nabi. Diantara dalil tersebut adalah Hadits Nabi Saw. yang menyebutkan kebersihan sebagai bagian dari keimanan.

Setelah dua sesi materi disampaikan, dilanjutkan dengan diskusi interaktif antara peserta dan narasumber. Ada beberapa pertanyaan dari peserta, diantaranya: 1) bagaimana jika meletakkan bungkusan sampah dipinggir jalan dengan tujuan diambil petugas kebersihan?; dan 2) bagaimana jika dikenakan sanksi denda, tetapi tidak sanggup membayar? Atas dua pertanyaan tersebut, narasumber memberikan penjelasan sebagai berikut: 1) untuk membuang sampah sesuai aturannya telah ditentukan waktu yang diperbolehkan yakni sebelum jam 06.00 Wib. Masyarakat boleh meletakkan bungkusan sampah di tepi jalan raya yang biasa dilintasi petugas untuk diangkut dengan kendaraan truk sampah. Bungkusan tersebut harus diikat rapi dan kuat agar tidak mudah berserakan di jalan. Jika meletakkan sampah di atas jam 06.00 Wib. dianggap kategori membuang sampah sembarangan dan akan ada petugas disebut "intel rawa-rawa" yang akan melaporkan jika terdapat perbuatan pelanggaran kebersihan untuk selanjutnya diberikan sanksi sesuai peraturan daerah; dan 2) bagi yang ditetapkan bersalah dan dikenakan sanksi denda tetapi tidak sanggup membayar, maka hukumannya digantikan dengan kurungan penjara berkisar antara 30-60 hari sesuai kategori pelanggaran kebersihan yang dilakukan. Sebagai contoh, pada kasus orang yang didenda hingga 20 juta rupiah digantikan hukuman penjara 45 hari. Semuanya bertujuan memberikan efek jera (shock therapy) bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Jambi.

Pada akhir sesi kegiatan yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Syariah Program Studi Hukum Pidana Islam kepada masyarakat Kelurahan Sungai Putri ini, diskusi interaktif

dilakukan sebagai evaluasi tentang pengetahuan peserta kegiatan terhadap adanya aturan hukum pengelolaan sampah. Interaksi antara peserta penyuluhan dengan narasumber berjalan aktif melalui antusias pertanyaan yang ada. Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa sebelum dilaksanakannya sosialisasi banyak masyarakat belum mengetahui adanya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar peraturan seperti membuang sampah sembarangan. Setelah dilakukan kegiatan dan memberikan pemahaman terhadap materi, warga menjadi lebih peduli terhadap lingkungannya.







Gambar 2. Dokumentasi Kegiatan

## KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan hukum dan pengelolaan sampah sebagai bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen ini bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terutama disekitar wilayah Danau Sipin Kota Jambi. Sebelum dilaksanakan sosialisasi, banyak masyarakat belum mengetahui adanya sanksi yang tidak menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah pada tempatnya sebagaimana diatur dalam Perda. Kota Jambi No. 5 Tahun 2020. Dari pendekatan pemahaman melalui hukum Islam, penyuluhan lebih tepat sasaran karena mayoritas warga yang mengikuti penyuluhan beragama Islam. Kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungannya sejalan dengan perintah agama Islam yang menjadi esensi dari materi yang disampaikan.

Saran yang dapat disampaikan setelah kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu: 1) mengingat besarnya manfaat kegiatan ini, maka perlu kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan, sehingga masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum terhadap aturan yang ada khususnya dalam kebersihan lingkungan; 2) perlu adanya kesinambungan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap cara pengelolaan sampah yang bernilai manfaat khususnya di Kota Jambi; dan

3) merencanakan kegiatan berkelanjutan, sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum dan menjaga kebersihan sebagai tanggung jawab bersama.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh tim penyuluh mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung atas terlaksananya kegiatan ini. Dukungan yang diberikan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi secara moril dan materil, pemerintah Kelurahan Sungai Putri Kota Jambi, serta warga masyarakat yang telah berpartisipasi pada keseluruhan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### REFERENSI

- Johar, O.A., Manuhuruk, T. 2021. Penyuluhan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2020 tentang Retribusi dan Kebersihan. Dinamisa: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5 No.6. Url: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i6.8798.
- Nurcahyo, E., Ernawati, E. 2019. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Mabulugo Kabupaten Buton. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.2 No.02 Hal.31-37. Url: https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.1940.
- Peraturan Daerah Kota Jambi No. 5 Tahun 2020 tentang *Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah.
- Tri, A., Ningsih, R., Siswati, L. 2021. Pengolahan Sampah Rumah Tangga Menjadi Kompos di Kelurahan. Labuh Baru Timur Pekanbaru. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Vol.5 No.4 Url: https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i4.2265.
- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.